

Maqashid Syariah dalam implementasi perekonomian

Maysaroh

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210501110030@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Maqashid Syariah, Ekonomi

Keywords:

Maqashid Syariah, Economy

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu agar memahami proses perekonomian yang pernah terjadi ditengah-tengah masyarakat. Apakah perekonomian tersebut sudah sejalan dengan "maqashid syariah" ketetapan islam atau adanya kemungkinan penerapan yang masih jauh melenceng dari syariat syariatnya. Penulis menggunakan

metode analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan memakai data sekunder dengan sumber-sumber yang telah ada. Penerepan maqashid syariah ini perlu dilakukan saat ini, karena sebagai umat muslim sudah seharusnya menjalankan ajaran-ajaran islam dalam bermuamalah. Selain itu, hasil dari penelitian yang dilakukan dapat digunakan sebagai penelitia-penelitian lebih lanjut. Sementara itu, dalam menghadapi kehidupan perekonomian yang selalu berubah-ubah, diperlukan landasan landasan sebagai dasar penentuan serta dibutuhkan teoritisme sebagai pedoman dalam membuat keputusan.

ABSTRACT

The research conducted, it has a goal, namely to understand the economic processes that have occurred in the midst of society. Is the economy in line with the "maqashid syariah" Islamic provisions or is there a possibility of implementation that is still far from the sharia law? The author uses qualitative analysis methods. Data collection was carried out using secondary data with existing sources. implementation of maqashid syariah needs to be done at this time, because as Muslims, they should carry out Islamic teachings in muamalah. In addition, the results of the research conducted can be used as further research. Meanwhile, in facing the ever-changing economic life, a foundation is needed as a basis for travel and theory is needed as a guide in making decisions.

Pendahuluan

Maqashid dan syariah adalah dua kata yang membentuk syariah. Penulis menjelaskan arti kedua istilah ini berdasarkan penjelasan ini. Istilah *madsyid* dan *imaqshad*, keduanya adalah masdar mim dalam bentuk fi'il madhi qashada, dijamakkan sebagai maqashid. Maqashid memiliki banyak arti dalam bahasa ini, termasuk istiqamatun at-tariq, ityan ash-shai, al-umm, dan al-i'timad. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Manzur (w.711 H) menambahkan dengan kata *al-kasr fi ayy wajhin kana*



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

(memecahkan masalah dengan berbagai cara apapun itu). Berdasarkan makna diatas dapat kita simpulkan kata al-dashd, digunakan untuk mencari jalan yang lurus dan harus berpegang pada jalan itu sendiri. (Maharani et al., 2022)

Sementara itu, *tasyra'u fihi al-dawab* menurut *Maulid Al-Maalladzi* adalah syariat. Air adalah sumber dari semua kehidupan di Bumi, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan bahan alami lainnya. Ini tersirat dari kata al-Sharia, yang diterjemahkan menjadi "di mana sebagai wadah dan sumber air." khususnya dengan Islam? Islam adalah asal mula dunia dan akhirat. Hidup tanpa Syariah sama dengan tidak memiliki air karena Syariah adalah sumber keselamatan bagi manusia (3, n.d.).

Dalil Al-Quran & Hadist

Definisi maqashid syariah hanya dapat ditemukan para ulama-ulama moderen.

Ibnu Asyur

Paraulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). Maqashid syariah beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi Maqashid Syariah yang umum menurut Ibnu Asyur:

انكأى وانكى انھظنة نهشاسع في جئغ أھال انھششئغ أو ىكظأھا

Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya.

Ar-Raisuni

انكأى وانكى انھظنة نهشاسع في جئغ أھال انھششئغ أو ىكظأھا tujuannya yaitu yang sudah ditetapkan oleh syariah untuk kemaslahatan manusia.

Wahbah Az-Zuhaili

انكأى وانكى انھظنة نهشاسع في جئغ أھال انھششئغ أو ىكظأھا maknanya sasaran dapat disimpulkan pada hukum atau tujuan dari syariat serta rahasia yang ditetapkan (Allah SWT) pada setiap hukumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa maqashid syariah adalah makna dan maksud tersembunyi di balik setiap hukum yang ditetapkan yang akan dijalankan syariah. Oleh karena itu, syariah maqashid adalah tujuan dan kiblat dari semua hukum syariah, dan semua mujtahid diharuskan untuk mematuhi. Karena prinsip syariah maqashid mengadopsi landasan menengah dan menahan diri untuk tidak menggunakannya secara berlebihan, masalah dapat dicapai dengan tidak terpengaruh oleh wahyu. oleh sebab itu masalah dapat diwujudkan harus mengacuh pada wahyu, tidak hanya semata-mata saja hasil pemikirannya.

Sementara itu, terdapat Fatwa Ekonomi DSN-MUI Berbasis Sistem Maqashid al-Syari'ah. Dengan adanya fatwa DSN-MUI ini dapat menghadirkan beberapa lembaga baru dan produk hukum yang secara sistematis menguatkan adanya praktek serta lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga baru dan produk hukum

Undang-Undang Perbankan Syariah

Maka menyempurnakan dasar hukum ekonomi Syariah UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 menyempurnakan masalah Praktik /manifestasi keuangan syariah ini akhirnya mewujudkan lahirnya UU NO1 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

MES merupakan lembaga yang tidak terikat oleh organisasi sosial dan organisasi politik manapun. Namun mengikat diri dengan lembaga sosial dan lembaga politik manapun. Dalam arti kata bahwa MES mempunyai garis besar haluan organisasi yang harus dijalankan tanpa adanya pengaruh dari lembaga apapun, namun harus tetap bekerjasama dengan lembaga yang ada diluar dirinya. Dengan demikian, MES hadir sebagai lembaga yang bebas dari intervensi lembaga lain, namun tetap harus berkarya untuk kemajuan semua lembaga yang ada dirinya.

Kompetensi Lembaga Peradilan Agama

Ekonomi Islam adalah cara bagi orang untuk menunjukkan iman mereka kepada Allah swt. Karena Islam disebut sebagai sistem kehidupan, atau "cara hidup," upaya ekonomi penganutnya secara inheren didasarkan pada gagasan ini. Islam juga menawarkan pedoman hidup yang komprehensif; beberapa bersifat spesifik situasi, sementara yang lain selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia dalam berbagai pengaturan (P3E UII, 2011). Tujuan utama dari ekonomi islam adalah maqashid al-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia maupun akhirat (*falah*) melalui bentuk kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki, untuk sampai padanya harus ada penguasaan penuh terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta.

Chapra (2000) menjelaskan bahwa system ekonomi islam ini harus berdasarkan hukum islam yang merupakan keyakinan namun juga beberapa prinsip islam yaitu tauhid, khalifah, keadilan.

Dalam Islam, tauhid adalah prasyarat untuk setiap kegiatan ekonomi. Tauhid ditafsirkan sebagai proses di mana Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan kosmos dan memastikan kelanjutannya, menciptakan isi alam di Bumi maupun di surga. Surah-surah Al-Qur'an Ali Imron 191, Shaad 27, dan Al-Mu'minin 15 telah membuktikan hal ini. Salah satunya mengatakan “ hanya orang-orang yang telah mengingat ku dimanapun berada walaupun sedang berbaring, berdiri, atau duduk yang sedang melamun tentang penciptaan langit dan bumi ini (alam semesta). (suara hati berkata) : “ ya Tuhan kami maha agung engkau yang telah menciptakan se isi alam semesta ini tidak pula sia-sia engkau menciptkan nya maha suci Engkau, maka jagalah kami semua nya dari siksa api yang sangat panas”.

Untuk menyelesaikan tugas dengan baik, Kholifah, seorang manusia di bumi yang telah diberkahi dengan berbagai kualitas fisik, mental, dan spiritual. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah dan diberikan kebebasan, ia adalah makhluk yang paling ideal dan telah diberkahi dengan kecerdasan logis yang memungkinkan dia untuk

membedakan antara yang baik dan yang buruk, jujur dan tidak jujur, dan sebagainya. Namun demikian, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik dan mulia yang juga mampu mengurus dirinya sendiri. Allah berfirman “ tahukah kamu ketika tuhanmu telah berfirman kepada malaikat: “ sesungguhnya nya aku telah menhadikan seorang kholifah dimuka bumi ini” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah; 30).

‘Adalah (keadilan), menjadi prinsip fundamental dalam ekonomi islam menurut an-Nabhani.

Tiga prinsip ini saling berkaitan, tauhid dan khilafah menjadi integral namun akan tidak ada artinya atau konsep kosong tidak memiliki substansi jika tidak diimbangi dengan anpa adanya keadilan sosio-ekonomi. Memang keadilan telah dipandang oleh fuqaha menjadi isi pokok dalam maqashid al-syariah, karena Islam sudah secara tegas menentang dan menghapuskan kedhaliman (dhulm) yang dialami manusia di muka bumi ini. Allah menegaskan bagi pejuang keadilan dalam firman-Nya; ‘Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan’. (QS. Al-Maidah; 8)

Kajian Pustaka

Maqashid

Maqashid artinya tujuan jalan menuju sumber air. Ini juga merupakan jalan menuju sumber utama kehidupan. Adapun tujuan maqashid syari'ah, manfaat terwujud dengan baik ketika lima unsur utama: agama, jiwa, keturunan, ruh, dan kekayaan terwujud dan dipertahankan. Dari ketiga kategori ini ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya yaitu:

1. al-maqasyid ad-daruriyat, secara bahasa berarti kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan bahwa aspek-aspek kehidupan sangat penting dan diperlukan untuk berfungsinya urusan agama dan kehidupan manusia dengan baik. Mengabaikan aspek ini menyebabkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini dan hidup menjadi sangat tidak nyaman. Daruriya dilakukan dengan dua cara, yaitu di satu sisi kebutuhan harus dipahami dan diperjuangkan, di sisi lain harus diperjuangkan. segala sesuatu yang dapat menghalangi terpenuhinya kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
2. Al-maqasyid al-hajiyyat berarti kebutuhan dalam bahasa. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum diperlukan untuk meringankan beban yang sangat berat agar hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Misalnya, pemendekan layanan jika terjadi

gigitan atau sakit, di mana ada penyederhanaan hukum dalam situasi darurat sehari-hari.

3. Al-maqasyid at-tahsiniyyat, secara bahasa berarti sesuatu yang sempurna. Menunjukkan aspek-aspek hukum seperti anjuran membebaskan budak, berwudhu sebelum shalat, dan memberi sedekah kepada fakir miskin.

Kandungan Maqashid Syari'ah yaitu ada di kemaslahatan. Kemaslahatan itu suatu bentuk teknis belakang, akan tetapi dalam sudut pandangnya dinamika yang berkembang hukum dapat dilihat mengandung nilai-nilai filosofi dari hukum Islam yang telah di syaratkan.

Syariah

Syariat menurut Qardhawi merupakan hukum-hukum Allah yang merujuk pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist dan dalil-dalil yang terkait dengan keduanya, seperti Ijma dan Qiyas. Syariat Islam menurut istilah merupakan hal-hal yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya terkait muamalah, keyakinan, maupun akhlak. Baik hubungan makhluk kepada Allah, ataupun hubungan sesama makhluk.

Belakangan ini masalah penerapan Syariat Islam ramai dibicarakan di banyak forum. Perdebatan masalah seperti ini sebenarnya sudah sering dan lama terjadi, bahkan sejak Indonesia merdeka dari para penjajah Belanda. Adapun akhir-akhir ini, diskusi masalah penerapan syariat Islam kembali ramai, beriringan dengan keran demokrasi di ranah perpolitikan Indonesia. Tak luput pula pertentangan akan isu tersebut, muncul ke khlayak umum. Ada yang setuju mendukung lebih lagi memaksa agar dilaksanakan secepatnya dan ada pula yang memberikan cara-cara dan apa saja langkah kedepan yang harus diambil. Bahkan ada juga yang menolak secara halus hal ini, dengan bermacam-macam argumen yang mereka ungkapkan.

Penulis memandang sebenarnya masalah pelaksanaan syariat Islam tidak hanya berada pada pokok syariah yang diterapkan atau tentang masalah-masalah yang sering menjadi pokok diskusi dan diperdebatkan. Akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Karena terkait dengan perilaku, budaya, nilai, dan sebagainya, begitupun tentang cara merubah suatu desain masyarakat yang sudah mapan dengan kondisi yang ada, karena satu dan bermacam-macam hal, tatanan yang ada harus mereka ubah, dengan tatanan lain yang lebih ideal.

Ekonomi

Setiap kehidupan manusia pasti selalu dikelilingi dengan kehidupan ekonomi. Berbagai pendapat muncul dan bermacam-macam bunyinya mengenai definisi ekonomi itu sendiri. Salah satunya Adam Smith, beliau mengaitkan kegiatan ekonomi dengan struktural sebuah negara. Ia mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara dapat ditingkatkan melalui ilmu ekonomi. Teori dari Adam Smith ini lebih dikenal dengan teori ekonomi klasik yang mengedepankan peran swasta untuk memperoleh keuntungan maksimum tanpa campur tangan pemerintah. Sementara itu, menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi merupakan suatu pengetahuan tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tak terhingga.

Untuk mengatasi berbagai macam kemajemukan masalah ekonomi yang terjadi, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat supaya perputaran roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pembangunan ekonomi dilakukan sebagai langkah awal untuk menyongsong tumbuhnya sebuah perekonomian. Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses tersebut menggambarkan perubahan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan sifatnya lebih dinamis, output per kapita berkaitan dengan aspek output total dan populasi, sehingga dalam jangka panjangnya menunjukkan kecenderungan perubahan ekonomi yang didorong oleh perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga secara sederhana diartikan sebagai peningkatan output bruto (PDB) jangka panjang, terlepas dari apakah pertumbuhan ini lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk, dan terlepas dari apakah laju ekonomi disertai dengan pertumbuhan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan tumbuh jika pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pendapatan riil pada tahun sebelumnya.

Metode

Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini memberikan fokus pada dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik (Neuman, 1997: 329). Penyajian data dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai kasus sosial ekonomi yang kemudian dikaitkan dengan penerapan maqashid syariah. Dengan metode ini, peneliti memiliki ruang untuk mengembangkan proses atau cara dalam meneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, kemudian diterapkan dalam penelitian ini dan lebih lanjut.

Tinjauan literatur berfungsi sebagai sumber informasi utama penelitian. Ini memberi para sarjana kerangka teoritis yang mungkin mereka gunakan untuk mengungkap realitas ekonomi yang terkait dengan syariah maqashid. Selanjutnya, data sekunder — yaitu, data yang sudah ada sebelumnya — digunakan oleh peneliti sebagai subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar pengetahuan tentang ekonomi lebih mudah diakses oleh mereka yang mempelajari Islam. Proses analisis yang dilakukan yakni menggunakan konsep interaktif yang terdiri dari beberapa aktivitas utama yaitu mengumpulkan dan memilih data, mereduksi data, mengintrepetasikan data, serta memberikan simpulan analitik (Huberman & Miles, 1994).

Pembahasan

Maqasyid Syariah yang baru-baru ini dimasukkan ke dalam hukum Islam sebagai hasil dari wahyu Allah dalam Al-Qur'an. Lima konsep yang tercakup dalam manfaat ini adalah jiwa, akal, warisan, agama, dan harta. Kelima pilar ini adalah fondasi kehidupan di Bumi; Tanpa pelestarian mereka, kehidupan manusia yang indah tidak dapat dicapai dengan baik. Ad-dharury, al-hajy, dan at-tahsiny adalah tiga kebutuhan utama manusia,

menurut Imam al-Ghazali.(Muttaqin & Khasanah, 2023) Yang pertama pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara Kehormatan). (Haryani, 2020) Sebagian ulama menambahkan satu aspek lagi yaitu, kehormatan. Salah satunya adalah Imam Syihabuddin Al-Qarafi (w. 684H./1285 M.) Maka dengan kata lain, tujuan puncak ajaran Islam bisa dinamakan tujuan-tujuan primer (Maqashid Ad-Dharuriyyah). Kemuliaan manusia pasti berhubungan terhadap pemeliharaan kelima atau enam hal ini.

Kemaslahatan Agama (Hifdz Ad-Din)

Menjaga agama suatu haq at-tadayyun (hak dalam agama) yaitu hak untuk menjalankan ibadah dan menyebarkan ajaran-ajaran agama. Hak itu bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga harus dilaksanakan dan membangun tempat ibadah atau sarana ibadah dan juga harus menciptakan pola sikap yang sehat dalam lima hal menjaga agama itu baik itu sesamaagama atau yang beda agama maka kita harus menciptakan toleransi, dengan tidak langsung juga hak ini dapat digunakan untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk menyatukan dalam toleransi antara beda agama itu sendiri.

Kemaslahatan Jiwa (Hidz An-Nafs)

Menjaga jiwa menjadi haq al-hayat (hak hidup). Hak ini melampaui penggunaannya sebagai alat pertahanan diri. Meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masyarakat harus menjadi tujuan dari hak ini. Tujuan hak untuk hidup seharusnya untuk memaksimalkan kualitas eksistensi manusia. Pertahankan jiwa Anda dan hak Anda untuk hidup terhormat untuk mencegah tindakan penganiayaan seperti membunuh, memotong-motong, dan melukai orang. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Islam melindungi kebebasan bekerja (profesi), kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan tinggal, dan kebebasan lainnya yang bertujuan untuk menegakkan dasar-dasar kehidupan manusia, yang penuh hormat dan bebas bergerak di tengah dinamika sosial utama selama tidak merugikan orang lain. Atau, itu mengambil bentuk pembatasan pergerakan manusia tanpa memberikan kebebasan untuk berbuat baik.

Keselamatan Akal (Hidz Al-Aql)

Memelihara akal, atau hak atas pendidikan, atau haq al-ta'lim Mampu menggunakan akal untuk menghindari menjadi gila atau mabuk tidak cukup untuk menunjukkan penghargaan terhadap akal. Memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak intelektual mereka terpenuhi adalah arah pelestarian akal. Ini termasuk kasus pencurian hak cipta, serta pencurian karya dan kreasi orang lain. Penjagaan terhadap hal tersebut adalah masuk dalam kategori penjagaan terhadap akal, jaminan keamanan untuk karya intelektual. Jaminan perlindungan terhadap bahaya mental yang dapat mengubah korban menjadi penjahat, anggota masyarakat yang tidak berharga, atau bahkan sampah masyarakat. Upaya hukum Islam dalam pencegahan pencegahan benar-benar dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan mental dan melindungi mereka dari berbagai ancaman.

Kemaslahatan Keturunan (Hifdz An-Nasl)

Perlindungan terhadap keturunan : salah satunya dengan tujuan yang direlasasikan dengan perdikan atau perkawinan atau pula perjudohan. Ulama fiqih menjelaskan betapa nikmatnya perkawinan yang paling penting menikah sesuai dengan yang di syari'atkan menurut ajaran. Perkawinan menawarkan banyak keuntungan dan banyak pengalaman hidup. Menurut Abbas al-Mahmud al-aqqad, pernikahan dimaksudkan untuk menjaga anak-anak yang sehat berdasarkan susunan genetik masing-masing pasangan; semakin menarik kita, insya Allah keturunannya juga akan menarik. Selain itu, untuk mencerahkan jiwa pasangan dan meningkatkan gairah mereka untuk keturunan mereka dan jenis kelamin lainnya, keduanya akan mengalami sifat emosi, kapasitas, dan tanggung jawab. Jika kita merasakan bahwa hidup ada berpasangan, itu indah dan bijaksana jika dijalani dengan kasih sayang dan rasa syukur karena telah menghasilkan anak.

Kemaslahatan Harta (Hifdz Al-Mal)

Menjaga harta, yaitu dapat diartikan usaha untuk memelihara harta dari orang-orang yang tidak suka, hak ini juga dapat dijelaskan untuk seseorang mendapatkan hasil harta yang halal, bekerja keras. Ada pun dalam arti luas, hak ini memberikan kebebasan manusia untuk mencari harta atau nafkah dan banyak sekali lapangan kerja namun saja manusia sendiri banyak sekali yang bermalas-malasan sudah diberikan kebebasan masih aja mempersulit hidupnya.

Penerapan Maqasid Syariah pada perekonomian apabila tidak adanya Maqasid Al-Syariah didalamnya, maka masalah Syariah bisa kalah karena semua peraturan, perbankan, fatwa, keuangan, politik (uang dan pajak) dan produk. Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah dapat dipastikan bahwa pengembangan dan pengaturan Fiqh Muamalah akan disesuaikan dengan konfigurasi perbankan dan keuangan yang akan menjadi silent dan permanent. Akibatnya, perekonomian menimbulkan kesulitan dan keterlambatan dalam pembangunan. Dengan pesatnya pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah, muncul berbagai permasalahan yang tentunya harus diubah setahap demi setahap. Berbagai bidang dituntut untuk memiliki pengetahuan Syariah, termasuk ilmu Ushul Fiqh dan Maqashid Al-Syariah yang selama ini diabaikan oleh beberapa lembaga regulator pemilik kepentingan.

Pengetahuan atau pemahaman mengenai teori-teori Syariah yang berkaitan dengan Maqashid al-Syariah, landasan filosofis, nalar rasional, pemahaman ilat, rahasia Tasyr dan berbagai metode perumusan pernyataan syariah lainnya. Seperti teori *qiyas*; *qiyas jaliy*, *qiyas khafiy*, *illat*, *masalikul'illat*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *sadd al-zariah*, *'urf*, *istishab*, *takhrijul manath*, *tanqihul manath*, *tahqiqul manath* dan penggunaan instrumen Pengetahuan atau pemahaman tentang teori-teori Syariah yang berkaitan dengan *Maqashid al-Sharia*, akal rasional, dasar-dasar filosofis, pemahaman *ilat*, rahasia *Tasyr*, dan teknik lain yang digunakan untuk merumuskan pernyataan Syariah. Sebagai contoh, perhatikan teori *qiyas Jaliy*, *Khafiy*, *Illat*, *Masilikul'illat*, *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Sadd Al-Zariah*, *'Urf*, *Istishab*, *Takhrijulul Manath*, *Tanqihul Manath*, dan *Tahqiqul Manath*. Contoh lain adalah penggunaan instrumen, yaitu akal, agama dan pendidikan, akan tetapi, konsep ini digunakan di sektor perekonomian. Maqashid al-

syariah sendiri bukanlah faktor penting dalam produksi banyak peran sebagai faktor penentu dan dalam penciptaan produk ekonomi Islam, namun perannya sebagai alat kontrol sosial dan aplikasi ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan dan kegunaan manusia. Dasar-dasar Syariah Maqashid, yang menawarkan unsur-unsur rasional dan filosofis dalam penerapan ijtihad ekonomi Islam modern dan menghasilkan hukum ekonomi Islam, berfungsi sebagai standar untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan interaksi ekonomi. Pada dasarnya, Maqashid Al-Syari'ah ada untuk membantu orang. Dalam penerapan sistem ekonomi saat ini, banyak lembaga keuangan yang sesuai syariah dan menerapkan maqashid al-syariah. Namun tak sedikit juga, lembaga-lembaga keuangan yang menghiraukan syariat islam dalam pengaplikasian kegiatan ekonominya

Berdasarkan pernyataan Abdul Wahab Khalaf, beliau menjelaskan bahwa mempelajari dan mengetahui makna al-maqashid al-shari'ah dapat menjadi alat untuk memahami teks utama al-Qur'an dan sunnah yang berperan dalam melengkapi pengetahuan (knowledge). Berbagai argumen menjadi bagian integral dari definisi aturan hukum di daerah tertentu, dalam kasus di mana Alquran dan Sunnah tidak memberikan resep hukum ketika studi bahasa digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Syari'ah merupakan bagian penting dari pergerakan keuangan dan ekonomi terkini yang dalam perkembangannya mengalami sebuah perbedaan. Dalam penerapan hukum syariah dalam ekonomi, misalnya pada industri asuransi, merupakan titik temu antara tujuan dan pembentukan hukum syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah diwujudkan dalam bentuk transaksi yang diawali dengan donasi berupa *tabarru'* (bantuan). Selain itu, ada produk asuransi haji yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh calon jamaah yang akan menunaikan ibadah sebagai pelengkap rukun islam yang kelima. Bisnis asuransi syariah dalam perlindungan diri ada pada hal-hal yang menimbulkan ancaman jiwa, luka badan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang.

Dalam hal pencegahan (*min nahiyyati al-'adam*) lebih ditekankan pada efek menguntungkan dari asuransi jiwa. Sejauh ini, hal yang menyangkut akal manusia asuransi tidak secara khusus menanggungnya. Namun, salah satu upaya manusia untuk melestarikan akal adalah menggali pengetahuan. Di sinilah asuransi berperan sebagai penyedia dana pendidikan. Contoh produk asuransi yang melindungi kepentingan rasional adalah takaful dana mahasiswa atau asuransi beasiswa. Selain itu, berbeda halnya ketika melindungi generasi atau keturunan, peran asuransi lebih menekankan pada aspek eksistensial (*min nahiyyati al-wuwa*), yaitu terwujudnya kepentingan ahli waris atau keluarga yang tersisa. Dan yang terakhir, dalam hal memberikan perlindungan terhadap aset, asuransi memberikan layanan untuk mengatasi risiko kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti, kehilangan keuntungan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Contoh asuransi yang melindungi kepentingan harta benda adalah asuransi takaful umum, seperti asuransi kebakaran.

Kesimpulan dan Saran

Yang pertama pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara Kehormatan). Hak ini tidak hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam 5 hal menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasankebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain. Upaya pencegahan yang bersifat prefentif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.

Dengan tidak adanya Maqashid Al-Syariah dapat dipastikan bahwa pengembangan dan pengaturan Fiqh Muamalah akan disesuaikan dengan konfigurasi perbankan dan keuangan yang akan menjadi silent dan permanent. Menurut Ilmu Ushul Fiqh, pernyataan ini tidak hanya membahas tujuan syariah yang mendukung kegunaan lima kebutuhan dasar yang paling penting, yaitu akal, agama, kekayaan, dan kehidupan. Maqashid al-syariah sendiri bukanlah faktor penting dalam produksi banyak peran sebagai faktor penentu dan dalam penciptaan produk ekonomi Islam, namun perannya sebagai alat kontrol sosial dan aplikasi ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan dan kegunaan manusia. Maqashid Syariah yang memberikan aspek filosofis dan rasional dalam implementasi ijtihad ekonomi syariah kontemporer yang berujung pada produk hukum ekonomi Islam memuat landasan-landasan yang dijadikan patokan sebagai pengambilan keputusan dalam hubungan ekonomi. Berdasarkan pernyataan Abdul Wahab Khalaf, beliau menjelaskan bahwa mempelajari dan mengetahui makna al-maqashid al-shari'ah dapat menjadi alat untuk memahami teks utama al-Qur'an dan sunnah yang berperan dalam melengkapi pengetahuan (knowledge). Selain itu, ada produk asuransi haji yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh calon jamaah yang akan menunaikan ibadah sebagai pelengkap rukun islam yang kelima.

Bisnis asuransi syariah dalam perlindungan diri ada pada hal-hal yang menimbulkan ancaman jiwa, luka badan yang mengakibatkan cacat atau meninggalnya seseorang. Dan yang terakhir, dalam hal memberikan perlindungan terhadap aset, asuransi memberikan layanan untuk mengatasi risiko kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti, kehilangan keuntungan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Daftar Pustaka

- Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, Volume 10, No. 1. Hal. 23-35.
- Busyro. (2019). *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Haryani, E. (2020). Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf” Pada Anak di Medan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(2), 145–158. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i2.710>
- Izza, M. (2018). “Penerapan Manajemen Hotel Syariah dengan Pendekatan Maqasid As-Syariah”, *Al Tijarah*, Vol. 4, No. 1. Hal. 19-34.
- Mabrur, M. (2013). Penerapan Syariat Islam: Problematika dan Wacana Solusi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 12 No. 24. Hal. 93-102.
- Maharani, J., Diana, I. N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495–2500. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708> DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806–1811.
- Mahmud, D. M. (2021). Pemenuhan Asas Transaksi Syariah pada Pembiayaan dengan Akad Murabahah. Volume 9, No. 2.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.1, No. 2.
- Nasution, Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. (2020) *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Salahuddin, Muh. (2017). *Maqasid Al-Syari’ah dalam Fatwa Ekonomi DSN-MUI*. Mataram: LP2M UIN Mataram.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soleh, A. (2014) Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. hlm 199.
- Somantri, R. G. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, hlm. 60.
- 3, م. ف. م. ن. 2، ف. م. 3، غ. ش. 1، ف. ت. 1، ع. ب. م. ن. 2، ف. م. 3، (n.d.). No Title تعیین تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی مردان غیر ورزشکار. 214–200